

LAMPIRAN XII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 27 /PADG/2019
TANGGAL 26 DESEMBER 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

**CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BUS
YANG MENERIMA PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH**

BUS A menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dari Bank Indonesia sejak tanggal 16 Januari 2020 yaitu tanggal aktivasi sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 yaitu tanggal jatuh waktu. Diasumsikan BUS A dapat melunasi pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 30 Januari 2020.

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS A untuk periode laporan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:
 - a. GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam rupiah pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; dan
 - b. GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam valuta asing pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

2. Pada tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 31 Januari 2020, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO